



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

**KECAMATAN RANAH PESISIR**

*Jl. Raya Balai Selasa*

*email:puskesmasbalaiselasa@gmail.com*

*Telp. (0757) 40276*



**KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA**  
**KECAMATAN RANAH PESISIR**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA**  
**NOMOR : 800/ 14 /Kapus/II/2020**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN TIM SISTIM INFORMASI PUSKESMAS BALAI SELASA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan Sistim Informasi Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir untuk menunjuk tim Sistim Informasi Kesehatan pada Puskesmas Balai Selasa  
b. Bahwa untuk kepentingan Administrasi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa  
c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut pada Penunjukan Tim Sistim Informasi Puskesmas Balai Selasa

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015  
2. - 2019  
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
3. Tahun 2014 Nomor 126,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi  
4. Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);  
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG TIM SISTIM INFORMASI PUSKESMAS BALAI SELASA

- KESATU : Menunjukkan dan menetapkan nama yang tercantum di atas  
Sebagai Penunjukan Tim Sistim Informasi Kesehatan (Sik)pada  
Puskesmas Balai Selasa
- KEDUA : Adapun nama yang tercantum di atas dalam melakukan tugas sesuai  
dengan uraian tugas dan fungsi sebagai Tim Sistim Informasi Puskesmas.
- KETIGA : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini tidak di  
bebankan kepada APBD ataupun Anggaran Belanja Tidak langsung  
Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di  
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di lakukan  
perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Kepala Puskesmas Balai Selasa  
Kecamatan Ranah Pesisir

DERUZARWITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA  
NOMOR : 800/ 14 / Kapus/II/2020  
TENTANG PENUNJUKAN TIM SISTIM INFORMASI KESEHATAN  
(SIK) PUSKESMAS BALAI SELASA

SISTIM INFORMASI KESEHATAN (SIK) PUSKESMAS BALAI SELASA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Penanggung jawab | : Kepala Puskesmas           |
| Koordinator      | : Ka.Subbag tata Usaha       |
| Anggota          | : Yendra Elviah.Amd.Pk       |
|                  | : Santi Sulmarni             |
|                  | : Nenang                     |
|                  | : Welli Irma Rezeki, Amd.Keb |
|                  | : Suci Rahmadani, Amd.Keb    |

Ditetapkan di : Balai Selasa  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Kepala Puskesmas Balai Selasa  
Kecamatan Ranah Pesisir



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA NOMOR :  
800/14/Kapus/II/2020 TENTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM  
SISTIM INFORMASI KESEHATAN (SIK) PUSKESMAS BALAI  
SELASA

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM SISTIM INFORMASI KESEHATAN (SIK)  
PUSKESMAS

Koordinator SIP bertugas:

- 1) Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan Puskesmas dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan Dati II paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 2) Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan Puskesmas dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Dati II paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- 3) Menyimpan arsip laporan Puskesmas dari masing-masing pelaksana kegiatan.
- 4) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas kepada Kepala Puskesmas.
- 5) Mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

Anggota bertugas:

- 1) Mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada.
- 2) Mengadakan bimbingan terhadap Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa.
- 3) Melakukan rekapitulasi data dari hasil pencatatan dan laporan Puskesmas Pembantu serta Bidan di Desa menjadi laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Hasil dari rekapitulasi ini merupakan bahan untuk mengisi/membuat laporan Puskesmas masing-masing dalam 2 rangkap dan disampaikan kepada koordinator SIP Puskesmas. Dengan rincian satu rangkap untuk arsip koordinator SIP Puskesmas dan satu rangkap oleh Koordinator SIP Puskesmas disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
- 5) Mengolah dan memanfaatkan data hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan kegiatannya.

Ditetapkan di : Balai Selasa  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Kepala Puskesmas Balai Selasa  
Kecamatan Ranah Pesisir

